



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

PENGUMUMAN

**JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015**

Nomor : 455/KPUKota-012.329521/V/2015

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor : 470/1898/SJ dan Nomor : 23/BA/IV/2015 antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan KPU Kota Semarang Nomor : 1/ Kpts/ KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;
6. Keputusan KPU Kota Semarang Nomor : 7 / Kpts/ KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Penetapan Persyaratan Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015
7. Keputusan KPU Kota Semarang Nomor : 14/ Kpts/ KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.

KPU Kota Semarang menyampaikan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 antara lain sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Semarang	11 Juni 2015	15 Juni 2015
2.	Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
3.	Analisis dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
4.	Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
5.	Penelitian administrasi dan faktual di tingkat kelurahan	23 Juni 2015	6 Juli 2015
6.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015
7.	Rekapitulasi di tingkat kota	14 Juli 2015	19 Juli 2015

Adapun ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan sesuai Keputusan KPU Kota Semarang Nomor : 7 /Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, sebagai berikut :

Jumlah Penduduk	1.622.520
Persentase Minimal Dukungan	6,5 % (enam setengah persen)
Jumlah Minimal Dukungan	105.464 (seratus lima ribu empat ratus enam puluh empat)
Penjelasan dalam ketentuan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Semarang, jika memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen) dari jumlah penduduk Kota Semarang (pasal 41 ayat (2) huruf d UU 8 Tahun 2015) dengan penghitungan $1.622.520 \times 6,5\% = 105.464$ pemilih; 2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Semarang (pasal 41 ayat (2) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2015) yaitu 9 (Sembilan) kecamatan dari 16 (Enam Belas) kecamatan; 3. Dukungan sebagaimana dimaksud, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kartu Keluarga, paspor dan /atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 41 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015); 4. Dukungan sebagaimana dimaksud hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan (pasal 41 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015).

Adapun tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Kantor KPU Kota Semarang, Gedung Pandanaran Lantai 5, Jalan Pemuda Nomor 175 Semarang pada jam kerja pukul 08.00-16.00 WIB.

Bagi Warga Negara Indonesia yang berminat mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 dapat menyampaikan dokumen dukungan sesuai jadwal yang disampaikan.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi, KPU Kota Semarang akan membuka Helpdesk penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang bertempat di Kantor KPU Kota Semarang, dari tanggal 25 Mei s.d 10 Juni 2015, pada hari Senin – Jumat pada jam 13.00 s.d 16.00 WIB.

Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui oleh masyarakat.

Semarang, 24 Mei 2015
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG
 KETUA

